



## BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 2190 TAHUN 2024

TENTANG

### **PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nomor B-113 / DP2KBP3A / 800 / IV / 2024 perihal Usulan Nama KPA & BPP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dengan mengubah Lampiran XIII, pada Keputusan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 18 April 2024


**Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 18 April 2024



LAMPIRAN XIII KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 2190 TAHUN 2024  
TANGGAL : 18 APRIL 2024

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

1. Pengguna Anggaran : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Kuasa Pengguna Anggaran : Kepala Bidang KB dan KS
3. Bendahara Pengeluaran : Sarni S.Sos., MM.  
NIP. 198512262010012002
4. Bendahara Pengeluaran Pembantu : Ikhsan Wirawan, S.IP.  
NIP. 198603052005021001

**Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 18 April 2024

